



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

ANDI ERWIN, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2019 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Mam, mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingi merubah tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen seperti yang ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdapat dalam Bab II Pasal 2 huruf n dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) huruf a telah dijelaskan bahwa untuk perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung pemohon;
- Bahwa untuk merubah tanda tangan pemohon sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut diatas, diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan pemohon sendiri guna menyeragamkan dokumen-dokumen lainnya;

Berdasarkan alasan – alasan pemohon seperti diuraikan diatas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon ingin merubah dan mengganti tanda tangan pemohon sebagaimana tanda tangan yang ada pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371120809890010 atas nama ANDI ERWIN (Pemohon), diberi tanda P.1.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat yang aslinya ternyata sesuai, dan bukti tersebut telah ditempel materai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi teman dengan pemohon.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanda tangan pemohon karena tanda tangan pemohon telah berubah dengan tanda tangan sebelumnya.
 - Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan pemohon sebelumnya.
 - Bahwa tanda tangan pemohon di KTP berbeda dengan tanda tangannya sekarang.
 - Bahwa permohonan pemohon dilakukan untuk merubah tanda tangan pemohon pada KTP elektronik yang baru.
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
2. Saksi **Edi Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanda tangan pemohon yang berbeda dengan tanda tangan sebelumnya.
- Bahwa saksi pernah lihat tanda tangan pemohon sebelumnya.
- Bahwa tanda tangan pemohon pada KTP sebelumnya berbeda dengan tanda tangan pemohon sekarang.
- Bahwa permohonan pemohon dilakukan untuk mengurus KTP elektronik
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju yaitu memohon penetapan merubah tanda tangan di Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?.

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Pasal 1 huruf 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik).

Menimbang, bahwa data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdiri dari:

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nomor induk kependudukan (NIK).
- b. nama.
- c. tempat tanggal lahir.
- d. laki-laki atau perempuan.
- e. agama.
- f. status perkawinan.
- g. golongan darah.
- h. alamat.
- i. pekerjaan.
- j. kewarganegaraan.
- k. pas foto.
- l. masa berlaku.
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.

Menimbang, bahwa Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur salah satu tata cara perubahan data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muliadi dan 2. Edi Rahman diperoleh fakta bahwa tanda tangan pemohon dalam bukti P.1 telah berubah dengan tanda tangan pemohon sekarang, yang mana tanda tangan pemohon yang baru sebagaimana dalam permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 merupakan kartu tanda penduduk pemohon yang didalamnya terdapat data pemohon yang salah satunya adalah tanda tangan pemohon dan oleh karena tanda tangan pemohon mengalami perubahan yaitu tanda tangan pemohon dalam bukti P1 tidak sama lagi dengan tanda tangan pemohon sekarang sebagaimana dalam surat permohonan pemohon maka pengadilan negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya petitum angka 2 permohonan pemohon dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena tanda tangan pemohon dalam bukti P.1 telah berubah dan perubahan tanda tangan pemohon beralasan untuk dikabulkan maka pengadilan negeri memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk mencatat perubahan tanda tangan pemohon pada daftar yang sedang berjalan.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanda tangannya sebagaimana dalam data dokumen tanda tangan Kartu Tanda Penduduk-elektronik pemohon.
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk mencatat perubahan tanda tangan pemohon pada daftar yang berjalan
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh **ANDI ADHA, SH.**, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HARIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD

Hariani

Andi Adha, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
4. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
Total Biaya	: Rp 166.000,-

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)